



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK NATUNA GERBANG UTARAKU KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan fasilitas umum yang memadai;
 - b. bahwa untuk mewujudkan fasilitas tersebut di atas dipandang perlu melaksanakan kegiatan pembangunan Natuna Gerbang UtaraKu dengan menggunakan Sistem Tahun Jamak;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diperlukan adanya landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan
BUPATI NATUNA
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO 26 TAHUN 2006 TENTANG
KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN NATUNA
GERBANG UTARAKU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Natuna Gerbang Utara Ku Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Natuna beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Natuna sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
 5. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang mengikat anggaran dalam APBD Kabupaten Natuna untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran (2007-2011).
 6. Natuna Gerbang Utara Ku adalah kompleks pembangunan yang berskala besar dan berinfrastruktur lengkap sebagai wujud dari fasilitas pelayanan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1A yang meliputi pekerjaan-pekerjaan:
 1. Masjid Agung Natuna;
 2. Asrama Haji;
 3. Gedung Pertemuan;
 4. Gedung Pendidikan;
 5. Gedung Komersial;
 6. Kampus STAI;
 7. Perumahan DPRD;

8. Infrastruktur.

Pembangunan paket 1A tersebut merupakan pembangunan tahap I.

b. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1B yang meliputi pekerjaan-pekerjaan:

1. Infrastruktur Jalan, Saluran Drainase, dan Utilitas Kelengkapannya;
2. Aksesoris dan Meubelair;
3. Asrama Mahasiswa STAI
4. Rumah Jabatan Bupati;
5. Rumah Jabatan Wakil Bupati;
6. Rumah Jabatan Ketua DPRD;
7. Balai Rakyat;
8. Wisma Tamu;
9. Gelanggang Olahraga;
10. Stadion;
11. Bangunan Terminal, Pasar, dan Pusat Perdagangan;
12. Elektrikal dan Mekanikal;
13. Menara.

Pembangunan paket 1B tersebut merupakan pembangunan tahap II.

c. Manajemen Konstruksi Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** adalah Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** Paket 1A dan 1B, yang dilaksanakan pada tahap I dan II.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengikatan Dana Anggaran untuk masa 5 (lima) tahun anggaran ini dimaksud untuk memenuhi Dana Pembangunan yang berskala besar dan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 5 (lima) tahun APBD Kabupaten Natuna.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sumber Dana Kegiatan Tahun Jamak berasal dari APBD Kabupaten Natuna.

(2) Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp781.225.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pekerjaan sebagai berikut:

a. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1A yang meliputi pekerjaan-pekerjaan:

1. Masjid Agung Natuna;
2. Asrama Haji;
3. Gedung Pertemuan;
4. Gedung Pendidikan;
5. Gedung Komersial;
6. Kampus STAI;

7. Perumahan DPRD;
8. Infrastruktur.

dengan dana sebesar Rp 397.308.999.241,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

- b. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** Paket 1B yang meliputi pekerjaan-pekerjaan:

1. Infrastruktur Jalan, Saluran Drainase, dan Utilitas Kelengkapannya,
2. Aksesoris dan Meubelair;
3. Asrama Mahasiswa STAI;
4. Rumah Jabatan Bupati;
5. Rumah Jabatan Wakil Bupati;
6. Rumah Jabatan Ketua DPRD;
7. Balai Rakyat;
8. Wisma Tamu;
9. Gelanggang Olahraga;
10. Stadion;
11. Bangunan Terminal, Pasar, dan Pusat Perdagangan;
12. Elektrikal dan Mekanikal;
13. Menara.

dengan dana Rp 372.691.000.759,00 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

- c. Manajemen Konstruksi Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1A dan 1B dengan dana sebesar Rp 11.225.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan Tahun Jamak adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1A pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
- b. Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1B pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.
- c. Manajemen Konstruksi Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** dengan Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011.

- (2) Jangka waktu pembayaran kegiatan Tahun Jamak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1A pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
- b. Pembayaran **NATUNA GERBANG UTARAKU** paket 1B pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

c. Pembayaran Manajemen Konstruksi Pembangunan **NATUNA GERBANG UTARAKU** dengan Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011.

(3) Pembayaran setiap tahun anggaran harus sesuai dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

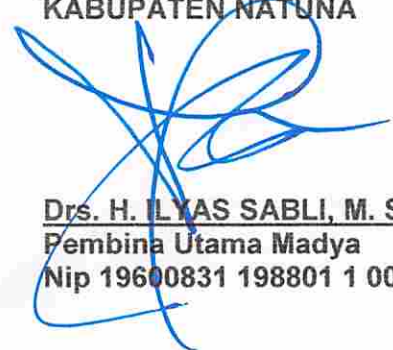
Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 November 2010

BUPATI NATUNA


RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 5 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**


Drs. H. ILYAS SABLI, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip 19600831 198801 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 5